



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 665 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN
METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan

Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan

pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang dilaksanakan tetap diproses sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 636 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
ttd.
FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kenala Sub Bagian Hukum dan SDM



Hendrayah Putra

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 665 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU

TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:	
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara Sah;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah. 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan. 4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah. 5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos. 6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. 7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS. 8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara setelah penghitungan suara. 9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara. 10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS. 11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih. 12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima;
		13) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi; dan
		14) Sebanyak 4 (empat) keping untuk cadangan.
10.	Tanda Pengenal:	
	a. Tanda Pengenal KPPS;	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:	
	a. Selongsong; dan	Sebanyak 2 (dua) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.
	b. <i>Ziplock</i> .	Sebanyak 2 (dua) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS untuk KPU Kabupaten/Kota.
14.	Bolpoin.	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Label Identitas Kotak Suara:	
	ditempel di dekat lubang kotak suara; dan	Sebanyak 1 (satu) buah
	ditempel di atas dinding transparan kotak suara.	Sebanyak 1 (satu) buah
19.	Alat Bantu Tunanetra.	Sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
20.	Daftar Pasangan Calon.	Sebanyak 1 (satu) set ditempel untuk pengumuman.
21.	Salinan DPT:	
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
22.	Salinan DPTb:	
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	
1.	Formulir:	
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	d. Surat Pengantar.	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. 2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap segel plastik pengganti gembok kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK. 3) Sebanyak 6 (enam) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Hasil TPS 4) Sebanyak 6 (enam) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok pada setiap Kotak Rekapitulasi. 5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan. 6) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Daftar Hadir, dan Tanda Terima di Kecamatan. 7) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK. 2) Sebanyak 6 (enam) buah pada setiap Kotak Hasil TPS. 3) Sebanyak 6 (enam) buah pada setiap Kotak Rekapitulasi.
7.	Spidol kecil.	Sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS.	Jumlah Kotak Hasil TPS disesuaikan sebanyak jumlah TPS pada wilayah kerja

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		PPK. Setiap Kotak menampung paling banyak 30 (tiga puluh) set Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota dan formulir lainnya dari TPS.
9.	Kotak Rekapitulasi.	Sebanyak 1 (satu) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
		2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
		3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	-
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	-
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	-

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	-
5.	Segel.	1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara. 2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada segel plastik pengganti gembok kotak suara. 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara. 4) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 20 (dua puluh) lembar surat suara. 2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati per TPS.
7.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	
	a. Besar;	1) Sebanyak 2 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara. 2) Sebanyak 2 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	b. Sedang; dan	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
ttd.
FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

